



P E N E T A P A N

No. 121/Pdt.P/2024/PN. Gpr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama sebagai berikut:

JA'FAR SHODIQ, Tempat tanggal lahir Jepara 25 Desember 1963, Umur : 60

Tahun, jenis kelamin : Laki - Laki, Agama : Islam, pekerjaan :

Wiraswastan, Alamat KTP : Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002

Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ;

Selanjutnya sisebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan ;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di
Persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon
di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 23 April 2024 dengan Register Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Gpr, telah mengajukan permohonan penetapan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jepara, pada tanggal 25 Desember 1960 dengan nama JAPARI
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama NIHAYAH pada tanggal 12 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur Sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989
3. Bahwa dahulu sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan Nama dan Tahun lahir Pemohon yang tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta



Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 yang benar adalah yang tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989

4. Bahwa agar dikemudian hari Pemohon tidak mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan, maka pemohon harus mengganti Nama dan Pembetulan Tahun Lahir Pemohon dari yang tertulis dan terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 menjadi JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 agar sesuai dengan Data Kependudukan, Buku Nikah dan Ijazah Anak dari Pemohon;
5. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon dalam mengganti Nama dan Pembetulan Tahun Lahir pemohon pada akta kelahiran, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena pemohon tinggal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh pemohon di pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama dan Pembetulan Tahun Lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dari yang tertulis dan terbaca terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 menjadi JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang mengganti Nama dan Pembetulan Tahun Lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon pada akta kelahiran pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukan untuk itu.

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Hakim, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya. dan menyatakan bahwa Permohonannya ada perubahan yaitu terkait dengan pekerjaan Pemohon, yang benar pekerjaan Pemohon "Swasta" ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3506 162512630001 atas nama Ja'far Shodiq tanggal 25 Desember 2022 selanjutnya diberi tanda P- 1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5810/Dis/1998 menerangkan Ja'far Shodiq, lahir dari seorang Ayah Ngarsan dan seorang Ibu Katini selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3506160201110395 dikeluarkan tanggal 23 Juni 2020 atas nama Kepala Keluarga Ja'far Shodiq selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Duplikat Buku Nikah No. B-434 / Kua.13.33.09 / Pw.01 / XII / 2017 tanggal 29 Desember 2017 selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 22 April 2024 Nomor : 470/30/418.75.14/2024 atas nama Ja'far Shodiq selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 35017/D/XI/2008, menerangkan M. Miftahul Babil Yasar, lahir dari seorang Ayah Jafar dan seorang Ibu Nihayah, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.505/13.6/DD.01.1/0018/2010, atas nama Muhammad Miftahul Babil Yasar, tanggal 26 April 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Drs Mujahidin, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 35025/D/XI/2008, menerangkan M. Muhyidin, lahir dari seorang Ayah Jafar dan seorang Ibu Nihayah, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.520/13.18/DD.01.1/021/2011, atas nama Moh Muhyiddin, tanggal 16 Mei 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Drs Asmuni,M.Pd.I selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9108/X/1998, menerangkan Siti Muzaiyanah, lahir dari seorang Ayah Jafari dan seorang Ibu Nihayah, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah No. MA.505/15.17/DD.01.1/045/2016, atas nama Siti Muzayanah, tanggal 07 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Nasrulloh,S.Pd.,M.Pd.I selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi surat keterangan No. MA.12.15.040/PP.00.6/88/2023, atas nama Siti Muzayanah, tanggal 26 November 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Madrasah Nasrulloh,S.Pd.,M.Pd.I selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi surat pendaftaran pergi Haji (SPPH) No. 1301492981, atas nama JAFAR SHODIQ, tanggal 10 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Kediri DRS.AZIS,M.Pd.I selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi perkawinan anak Pemohon yang bernama SiTi Muzayanah, selanjutnya diberi nama P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Desa Nomor: 470/473/418.75.14/2024, tanggal 02 Mei 2024 atas nama SiTi Muzayanah, selanjutnya diberi tanda P-15

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tertanda P-1 s/d P-15 tersebut diajukan dengan menunjukkan aslinya, dan keseluruhan bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah di *nazegelen*, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan kepada Pemohon, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon di Jepara, pada tanggal 25 Desember 1960 dengan nama JAPARI;
- Bahwa, Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002 Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama NIHAYAH pada tanggal 12 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Propinsi



Jawa Timur Sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989;

- Bahwa, dari perkawinan Pemohon tersebut Pemohon telah dikarunai 4(empat) orang anak yaitu yang pertama bernama M. Miftahul Babil Yasar laki - laki, kedua bernama M. Muhyidin laki - laki, dan yang ketiga bernama Siti Muzaiyanah perempuan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dan benar adalah tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 sebagaimana yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sehari-harinya dipanggil/menggunakan nama JA'FAR SHODIQ;
- Bahwa, Pemohon selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa , pembetulan nama Pemohon tersebut selain karena namanya biar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di Duplikat Akta Nikah Pemohon dan di Ijazah milik Pemohon, juga agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Yulianah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih satu kilo satu desa hanya lain RT dan RW;
- Bahwa, Pemohon di Jepara, pada tanggal 25 Desember 1960 dengan nama JAPARI;
- Bahwa, Pemohon awalnya orang pendatang yaitu asli Kota Jepara, namun setelah menikah dengan istrinya lalu Pemohon menetap di daerah saksi di Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002 Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;



- Bahwa, Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama NIHAYAH pada tanggal 12 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur Sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon telah mempunyai 4(empat) orang yaitu yang pertama bernama M. Miftahul Babil Yasar laki - laki, kedua bernama M. Muhyidin laki - laki, dan yang ketiga bernama Siti Muzaiyannah perempuan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dan benar adalah tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 sebagaimana yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sehari-harinya kalau di rumah biasa dipanggil dengan nama JA'FAR SHODIQ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon kepada saksi, pembetulan nama Pemohon tersebut selain karena namanya biar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di Duplikat Akta Nikah Pemohon dan di Ijazah milik Pemohon, juga agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Muhsinin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon kurang lebih tiga ratus meter satu desa hanya lain RT dan RW ;
- Bahwa, Pemohon di Jepara, pada tanggal 25 Desember 1960 dengan nama JAPARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi bertetangga dengan Pemohon sudah lama yaitu sejak menikah dengan istrinya lalu Pemohon menetap di daerah saksi di Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002 Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;
- Bahwa, Pemohon telah menikah secara SAH dengan seorang Perempuan yang bernama NIHAYAH pada tanggal 12 Mei 1989 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur sebagaimana sesuai dengan Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989;
- Bahwa, dari pernikahannya Pemohon telah mempunyai 4(empat) orang yaitu yang pertama bernama M. Miftahul Babil Yasar laki - laki, kedua bernama M. Muhyidin laki - laki, dan yang ketiga bernama Siti Muzaiyannah perempuan;
- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dan benar adalah tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 sebagaimana yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sehari-harinya kalau di rumah biasa dipanggil dengan nama JA'FAR SHODIQ;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon selama ini tidak pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon kepada saksi, pembetulan nama Pemohon tersebut selain karena namanya biar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di Duplikat Akta Nikah Pemohon dan di Ijazah milik Pemohon, juga agar demi tertibnya suatu administrasi Negara, serta kedepannya Pemohon agar tidak akan mengalami kesulitan dalam hal Administrasi kependudukan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi, dan selanjutnya Pemohon memohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonannya dan berdasarkan alat bukti berupa bukti surat tertanda P-1, dan keterangan 2(dua) saksi yang diajukan di persidangan, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002 Desa Sukoharjo, Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Ringinsari RT. 003 RW. 002 Desa Sukoharjo Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dan dibetulkan menjadi tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 , dengan alasan agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon (Vide bukti surat P-2, P- 3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, dan P-12);

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 28 tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan



Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 dinyatakan pada pokoknya bahwa perubahan nama kecil di Kabupaten /Kota dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Sipil setelah mendapat Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud perubahan/penambahannama Pemohon tersebut adalah bermakna baik dan dengan suatu harapan yang baik, bukan merupakan suatu gelar, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan pasal 11 dan 12 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor : 5810/Dis/1998 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 17 Oktober 1998 dan dibetulkan menjadi tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1963 , dengan alasan agar sama dengan nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon (Vide bukti surat P-2, P- 3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-11, dan P-12);

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan/petitum pokok permohonan Pemohon yaitu petitum nomor 2 dikabulkan dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Bahwa dalam Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengenai Pencatatan Perubahan Nama : Pasal 93 :

1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.



2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. fotokopi KK; dan e. fotokopi KTP.

3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara: a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana; b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil; c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum pokok permohonan Pemohon di atas, maka terhadap petitum permohonan lainnya yang erat berkaitan dengannya yaitu petitum nomor 3 dan 4 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karenanya maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang- Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Pasal 11 dan 12 KUHPerdata, , serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tertulis/terbaca JAPARI lahir di Jepara, pada tanggal, 25 Desember 1960 dibetulkan menjadi tertulis/terbaca JA'FAR SHODIQ lahir di Jepara, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 25 Desember 1963, sebagaimana nama Pemohon yang tertulis pada Duplikat Buku Nikah Nomor : 49/12/V/1989 dan Ijazah Anak-anak Pemohon ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang Pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh SUNARTI,SH,MH Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dibantu oleh TUTIK RAHAYU,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

TUTIK RAHAYU,S.H

SUNARTI,SH,MH

Biaya - biaya :

Biaya PNBP	:	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp. 50.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
Sumpah	:	Rp. 20.000,00
Redaksi	:	Rp. 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp. 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)